



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISRASI NEGARA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BAGI PENGELOLA DIKLAT**

***(MANAGEMENT OF TRAINING / MOT)***

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meningkatkan kompetensi para pengelola kegiatan Diklat Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat bagi Para Pengelola Diklat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890);
  2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemeritah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga administrasi Negara Nomor 171/IX/6/4/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bagi Pengelola Diklat selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pengelola Diklat.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2003


**KEPALA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**  
ttd

**ANWAR SUPRIJADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

  
Bambang Giyanto